
Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih

Etha Listiany Supardi ¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono ^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Correspondent Email: ethalistiany9199@gmail.com*

Article History:

Received: 11-04-2021; Received in Revised: 29-04-2021; Accepted: 12-05-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>

Abstrak

Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan bumdes di Desa Bungurasih serta menganalisis strategi yang diterapkan bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli di Desa Bungurasih. BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah sebuah bumdes yang berlokasi di Desa Bungurasih serta telah aktif sejak tahun 2018. Jenis riset yang dipergunakan adalah riset deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Fokus riset ini adalah pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Proses pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan (wawancara dan observasi) serta dokumen pendukung dari BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Keyman yang digunakan dalam riset ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari direktur BUMDes Rosa Bungur Mandiri, sekretaris BUMDes Rosa Bungur Mandiri, dan 3 orang pengelola unit usaha BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Proses analisis yang dipergunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan BUMDes Rosa Bungur Mandiri dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal namun BUMDes Rosa Bungur Mandiri mampu menyumbang pendapatan asli di Desa Bungurasih dengan unit usaha yang dimiliki.

Kata kunci: BUMDes, PADes, Pengelolaan Aset Desa, Strategi

Abstract

The purpose of this research is to analyze the management strategy of bumdes in Bungurasih Village and to analyze the strategies applied by bumdes in increasing real income in Bungurasih Village. BUMDes Rosa Bungur Mandiri is a bumdes located in Bungurasih Village and has been active since 2018. The type of research used is descriptive research and qualitative methods. The focus of this research is the management of village assets managed by BUMDes Rosa Bungur Mandiri. The data collection process used was field studies (interviews and observations) and supporting documents from BUMDes Rosa Bungur Mandiri. The keyman used in this research amounted to 5 (five) people consisting of BUMDes Rosa Bungur Mandiri director, BUMDes Rosa Bungur Mandiri secretary, and 3 managers of the BUMDes Rosa Bungur Mandiri business unit. The analysis process used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be concluded that the strategy applied by BUMDes Rosa Bungur Mandiri can be said to have not been fully optimal, but BUMDes Rosa Bungur Mandiri is able to contribute the original income in Bungurasih Village with its business.

Keywords: BUMDes, PADes, Management of village assets, Strategy

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka panjang (Hendri, 2020). Dengan adanya pembangunan yang terencana akan membantu desa maupun daerah tertinggal lainnya untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini penting karena desa merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan yang ada di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60% naik menjadi 12,82%. Dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan akan membantu dalam mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota dapat lebih diwujudkan (Wicaksono dkk, 2017).

Desa merupakan wilayah terkecil didalam pemerintah Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun wilayah pedesaan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keberagaman usaha pedesaan serta menyediakan sarana dan pra sarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Fitriksa, 2017). Untuk mendukung keberhasilan ini, desa sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari pembangunan nasional tidak terpisahkan dari peran serta masyarakat. Kesadaran serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini realisasi tujuan pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Akbar dkk, 2018).

Sehubungan dengan sistem desentralisasi di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan asli desa tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian wewenang ini sangat diharapkan suatu daerah mampu meningkatkan kapasitas pembangunan di daerahnya serta timbulnya semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah (Irawati & Martanti, 2017). Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependesif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah (Syukri & Didiharyono, 2018) (Syukri & Hinaya, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah mendapat kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya atau aset desa yang dimiliki sehingga dapat dimaksimalkan dengan baik. Pengelolaan aset juga dapat berpengaruh terhadap peningkatkan pembangunan desa, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (Didiharyono dkk, 2017) (Azbihardiyanti, 2020).

Pendapatan asli desa dapat dikatakan sebagai suatu patokan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan untuk menyelenggarakan pembangunan desa sebagai penambah atau pemasukan sumber pendapatan desa (Saputra dkk, 2019). Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 72, sumber pendapatan asli desa meliputi hasil

usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain. Salah satu bentuk dari kontribusi dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa adalah dengan pembentukan badan usaha milik desa atau lebih dikenal dengan istilah BUMDes. Bumdes memiliki landasan hukum yang tertulis dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

BUMDes merupakan salah satu sarana perekonomian melalui berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa (Adawiyah, 2018). Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi “*desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Sedangkan dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, 2007) tertulis bahwa bumdes adalah organisasi yang di dirikan di desa, dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa guna untuk memperkuat perekonomian pedesaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa. Dari sini dapat diartikan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa. Sejalan dengan ini, adanya bumdes sebagai penggerak perekonomian desa memiliki tujuan untuk menggali potensi yang ada untuk dapat dijadikan sebagai pendapatan asli desa sehingga dapat mendukung biaya pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang direncanakan setiap tahun oleh pemerintah desa (Irwani & Bahriannor, 2019).

Di wilayah Sidoarjo, perkembangan bumdes cukup mendapat dorongan kuat dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bumdes di tahun 2019 yang hanya 139 bumdes menjadi 178 bumdes di tahun 2020. Desa Bungurasih adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo dan memiliki bumdes yang aktif sejak tahun 2018. Bumdes ini dikenal dengan BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Bumdes ini memiliki berbagai macam unit usaha, diantaranya adalah:

- a. Unit usaha gedung serbaguna
- b. Unit usaha Lapangan Sepak Bola Pandan Sari
- c. Unit usaha Wisata Religi Mbah Bungur dan parkir makam

Dalam pelaksanaannya, BUMDes Rosa Bungur Mandiri dapat dikatakan cukup terorganisasi namun dalam pengelolaannya terdapat kendala. Dimana kendala ini disebabkan oleh latar belakang pengurus bumdes yang bukan seorang pengusaha sehingga masih perlu diberikan penyuluhan dan bimbingan dalam mengelola bisnis. Selain sumber daya manusia, pembiayaan serta pencarian investor juga menjadi kendala dalam bumdes. Hal ini dikarenakan pengelola membutuhkan seorang investor serta mitra kerja sama untuk membantu Desa Bungurasih berkembang.

Dari berbagai unit usaha yang dimiliki BUMDes Rosa Bungur Mandiri, unit usaha gedung serbaguna dan parkir makam merupakan dua unit usaha dengan penyumbang tertinggi dalam anggaran pendapatan desa. Umumnya warga Desa Bungurasih maupun warga luar Desa Bungurasih menyewa gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan, seperti pernikahan, rapat, seminar, dan kegiatan olahraga. Dari hasil sewa ini nantinya akan digunakan untuk pendapatan asli desa dan biaya operasional. Akan tetapi, pada saat ini hasil sewa dari kedua unit usaha ini mengalami penurunan dan berdampak pada pendapatan asli desa dan kegiatan belanja desa di Desa Bungurasih. Pendapatan desa yang turun akan diikuti dengan turunnya belanja desa sehingga desa tidak dapat memenuhi kebutuhan desa (Sumiati, 2017). Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan unsur penting dalam menentukan terwujudnya pemerintah desa

yang baik (Latjandu & Lintong, 2021). Berikut ini merupakan perbedaan anggaran pendapatan asli desa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Bungurasih

Tabel 1. Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Bungurasih

Uraian	Anggaran		Bertambah / Berkurang
	2019	2020	
Pendapatan asli desa	Rp 506.475.000	Rp 303.650.000	Rp 202.825.000
Hasil usaha desa	Rp 215.000.000	Rp 15.000.000	(Rp 200.000.000)
Bagi hasil bumdes	Rp 215.000.000	Rp 15.000.000	
Hasil aset desa	Rp 291.475.000	Rp 288.650.000	Rp 2.825.000
Pengelolaan TKD	Rp 181.650.000	Rp 181.650.000	
Kios milik desa	Rp 109.825.000	Rp 107.000.000	

Sumber: Data BUMDes Rosa Bungur Mandiri (2019)

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2020, pendapatan asli desa yang berasal dari bumdes mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan ini jauh dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Desa Bungurasih. Dimana pada tahun 2019 Pemerintah Desa Bungurasih menganggarkan hasil usaha yang berasal dari bumdes dapat mencapai Rp 215.000.000 di tahun 2020, namun yang terealisasi pada pendapatan asli desa hanya Rp 15.000.000 dengan rincian hasil sewa gedung sebesar Rp 10.000.000 dan hasil sewa parkir makam sebesar Rp 5.000.000.

Terkait dengan fenomena turunnya pendapatan asli desa ini tentu akan berdampak pada kegiatan belanja desa. Bumdes diharuskan mencari upaya yang dapat digunakan dalam membantu meningkatkan kembali pendapatan asli desa. Adapun upaya yang telah dilakukan menurut Direktur BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah menjalin kerjasama dengan pihak ke-3, mengelola aset desa, dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah menganalisis strategi pengelolaan bumdes di Desa Bungurasih dan menganalisis strategi yang diterapkan bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Metodologi

Riset ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Rosa Bungur Mandiri di Jalan Bungurasih Tengah, No. 7 Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Riset dilakukan pada bulan November 2019 hingga Maret 2020. Jenis riset yang dipergunakan adalah riset deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Fokus riset ini adalah pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri berupa unit usaha gedung serbaguna, unit usaha Lapangan Sepak Bola Pandan Sari, dan parkir makam. Adapun dalam pengelolaan asetnya diambil dari Permendagri No 1 tahun 2016 yang meliputi; perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset di BUMDes Rosa Bungur Mandiri dan melakukan observasi, dimana peneliti akan ikut serta dalam melakukan pengamatan pada kegiatan yang dilakukan oleh *keyman*.

Peneliti akan mengamati dan mencatat mengenai pengelolaan aset desa oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Serta dokumen pendukung berupa laporan keuangan setiap unit usaha di BUMDes Rosa Bungur Mandiri. *Keyman* yang digunakan dalam riset ini berjumlah 5 (lima)

orang, yaitu direktur BUMDes Rosa Bungur Mandiri, sekretaris BUMDes Rosa Bungur Mandiri, dan 3 orang pengelola unit usaha BUMDes Rosa Bungur Mandiri.

Proses analisis data yang dilakukan dalam riset ini terdapat tiga (3) tahapan yaitu: reduksi data, peneliti akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan *keyman* yang telah dipilih dan akan diberikan pertanyaan mengenai pengelolaan aset desa. Serta dilakukan dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai dokumen pendukung untuk riset ini. Setelah data diperoleh, akan dilakukan penyajian data, dimana peneliti akan mengelola data yang diperoleh dari *keyman* untuk disederhanakan sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami. Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan disini akan menjawab semua rumusan masalah yang ada. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan aset desa, BUMDes Rosa Bungur Mandiri masih memiliki kendala dalam pendanaan sehingga kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan efektif. Walaupun memiliki kendala, BUMDes dapat berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya untuk dapat menyumbang pendapatannya untuk pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih

Direktur BUMDes Rosa Bungur Mandiri, Bapak Ichsan, menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 30 November 2020 bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, bumdes melakukan strategi berupa:

1. Mencari mitra kerjasama dan investor.

Hal ini dikarenakan tanpa adanya seorang investor, desa tidak dapat mengelola tanah kas desa. Investor serta kerjasama dengan pihak ke-3 ini dilakukan guna untuk membantu pembangunan di Desa Bungurasih. Kerjasama dengan investor memegang peran penting dalam membantu bumdes khususnya dibidang keuangan. Hal ini disebabkan, tidak semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah dan memerlukan peran serta pihak swasta.

2. Partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan didesa. Partisipasi masyarakat ini merupakan bentuk dukungan untuk pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya masyarakat yang mendukung kegiatan pemerintah desa, maka dapat dipastikan pembangunan yang ada di desa tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Pengelolaan aset. Pemerintah Desa Bungurasih memberikan tanggung jawab kepada BUMDes Rosa Bungur Mandiri untuk mengurus beberapa aset desa, antara lain adalah gedung serbaguna, lapangan sepak bola, dan lahan parkir. Adapun dalam proses pengelolaan asetnya meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

a. Perencanaan

Salah satu proses pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah perencanaan. Tahap perencanaan di BUMDes Rosa

Bungur Mandiri dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Dalam tahap perencanaan, BUMDes Rosa Bungur Mandiri akan melakukan musyawarah desa. Musyawarah desa ini akan dihadiri oleh pengelola bumdes, Kepala Desa, BPD, serta tokoh – tokoh masyarakat. Musyawarah desa ini akan membuat kajian atau konsep mengenai potensi – potensi yang sekiranya bisa dikelola oleh BUMDes yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Kepala Desa. Sedangkan dalam perencanaan setiap unitnya akan diserahkan kepada manager unit usaha dengan pengawasan pusat dari manajemen BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Dalam unit usaha Lapangan Sepak Bola Pandan Sari, sebelum lapangan ini dibuka untuk umum, manajer lapangan akan memperbaiki kondisi lapangan dan menjalin kerjasama dengan vendor lampu sehingga jam sewa untuk lapangan sepak bola dapat ditambah dan mampu menyumbang pada pendapatan asli desa. Selain menjalin kerjasama dengan pihak ke-3, unit usaha lapangan sepak bola membuat strategi dengan mengenalkan Lapangan Sepak Bola Pandan Sari kepada seluruh klub sepak bola yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Hal yang sama juga dilakukan dengan unit usaha gedung serbaguna dan unit usaha parkir makam. Dimana dalam perencanaannya kedua unit ini akan melakukan perbaikan pada gedung dan lahan parkir sehingga warga yang ingin menyewa dapat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

b. Pengadaan

Dalam proses pengadaan barang yang dilakukan BUMDes Rosa Bungur Mandiri dalam kegiatan operasional diserahkan seluruhnya kepada masing – masing unit usaha. Hal ini dikarenakan unit usaha lebih memahami apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam mengelola aset. Setiap pengadaan barang manager unit usaha akan melakukan konfirmasi kepada direktur bumdes. Dengan cara ini, maka antara direktur dan setiap unit usaha saling terbuka dan transparan. Dikatakan transparan karena unit usaha tidak menutupi semua transaksi pengadaan barang kepada direktur bumdes, dan bumdes melaporkan semua laporan keuangan kepada pemerintah desa.

c. Penggunaan dan Pemanfaatan

Dalam penggunaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri lebih mengarah kepada penyewaan. Dimana aset desa berupa gedung serbaguna, lapangan sepak bola, dan lahan parkir disewakan kepada warga desa Bungurasih maupun warga luar Desa Bungurasih. Adapun prosedur untuk menyewa jasa ini berbeda pada masing – masing unit usahanya. Pada Lapangan Sepak Bola Pandan Sari, klub sepak bola diharuskan untuk *mem-booking* terlebih dahulu, setelah proses *booking*, penyewa akan diberikan regulasi dan tahap terakhir adalah pemberian *list* jadwal. Sedangkan untuk gedung serbaguna, penyewa akan diberikan surat sewa oleh pihak manager gedung serbaguna sebagai tanda perjanjian. Dan untuk lahan parkir makam, penyewa dapat menyewa lahan parkir secara bulanan dan diharuskan untuk membayar sewa dibuka. Hasil sewa ini tentu akan membantu dalam menunjang operasional masing – masing unit usaha dan membantu dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

d. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan yang dilakukan oleh BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah pemagaran serta melengkapi bukti status kepemilikan juga dilakukan. Dalam proses pengamanan dan pemeliharaan unit usaha yang ada di BUMDes Rosa Bungur Mandiri belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan terdapat unit usaha yang masih mendapat kendala dalam pengamanannya. Unit usaha parkir makam belum terpasangi pagar pembatas sehingga membuat penyewa ragu untuk memakai jasa dari parkir makam sebab keamanannya belum optimal. Sedangkan untuk unit usaha Lapangan Sepak Bola Pandan Sari dan unit usaha gedung serbaguna dalam proses pengamanan dan pemeliharannya sudah berjalan optimal karena kedua unit ini telah dipasang pembatas dan dikelola dengan baik oleh pengurus unit usaha.

e. Pemindahtanganan dan Penghapusan

Penghapusan aset merupakan kegiatan menghapus dan meniadakan aset desa dari buku data investaris desa. penghapusan aset desa ini dapat berupa beralih kepemilikan, pemusnahan, dan sebab lain. Sedangkan untuk pemindahtanganan dapat meliputi tukat menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah desa. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa BUMDes Rosa Bungur Mandiri belum pernah melakukan pemindahtanganan dan penghapusan terhadap aset desa yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturan desa. Namun terdapat pengecualian, yaitu jika aset desa tersebut dilepas atau tukar guling dan sesuai dengan aturan pemerintah.

f. Penatausahaan, Pelaporan dan Penilaian

Proses pelaporan dalam BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah dengan dibuatkannya laporan keuangan setiap bulan, triwulan, dan tahunan. laporan keuangan dari pengelolaan aset ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Setiap unit usaha diharuskan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi setiap bulannya dan diberikan kepada bendahara BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Setiap unit usaha akan membuat laporan keuangan secara manual yang nantinya akan di pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Bungurasih. Dari laporan keuangan manual atau yang ditulis tangan ini akan dirubah oleh bendahara BUMDes Rosa Bungur Mandiri dalam bentuk excel. Laporan keuangann ini yang nantinya akan ditunjukkan kepada kepala desa. Dengan cara tersebut, baik kepala desa dan bumdes akan mengetahui semua transaksi – transaksi dari masing – masing unit usaha.

g. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Rosa Bungur Mandiri melakukan pembinaan berupa pelatihan maupun studi banding. Selain dari bumdes, pelatihan juga diberikan secara langsung oleh kecamatan. Untuk proses pengawasannya, diserahkan sepenuhnya kepada unit – unit usaha dan sudah berjalan dengan baik. Dimana setiap unit usaha berusaha untuk dapat menjaga dan mengelola aset desa yang ada dan diawasi sepenuhnya oleh kepala desa.

h. Hambatan Dalam Proses Pengelolaan Aset

Dalam pengelolaan aset desa akan selalu ada kendala yang menjadi hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Begitu juga dengan BUMDes Rosa Bungur Mandiri, yang mana dalam proses pengelolaannya memiliki hambatan, yaitu masalah pendanaan. Tanpa adanya dana, maka kegiatan operasional di masing – masing unit usaha tidak dapat berjalan. Dalam unit usaha lapangan sepak bola, pihak manager harus memulai semua persiapan dari nol, hal ini dikarenakan tidak dimilikinya peralatan untuk memperbaiki lapangan, sehingga pihak manager lapangan sepak bola meminta dana kepada pihak bumdes untuk dapat membeli peralatan seperti mesin pemotong rumput untuk memperbaiki kondisi lapangan. Selain itu dalam unit usaha parkir makam, membutuhkan dana untuk bisa memberikan pagar disekitar lahan parkir sehingga keamanan bisa menjadi lebih baik.

B. Analisis Strategi Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih

Berdasarkan hasil riset, pengelolaan yang dilakukan BUMDes Rosa Bungur Mandiri dapat dikatakan sudah efektif. Dijelaskan oleh Direktur BUMDes Rosa Bungur Mandiri bahwa bumdes memiliki pertanggungjawaban atas dana yang diberikan Pemerintah Desa Bungurasih sehingga membuat bumdes diharuskan untuk mampu mengelola aset yang ada semaksimal mungkin. Unit usaha pengelolaan aset mampu membuat perencanaan dengan baik sehingga unit usaha dapat memberikan dampak positif untuk pendapatan asli desa. Walaupun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat terkendala namun pihak unit usaha mampu berkerja sama untuk dapat menyumbang dalam pendapatan asli desa.

4. Kesimpulan

Pengelolaan aset menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan untuk pengamanan dalam unit usaha. Sedangkan untuk tahap perencanaan yang mana aset desa disusun melalui musyawarah desa. Bumdes juga dapat memanfaatkan aset yang dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam pelaporan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban bumdes kepada Pemerintah Desa Bungurasih selalu dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk kendala yang dialami dalam pengelolaan aset di BUMDes Rosa Bungur Mandiri yaitu, pendanaan yang kurang untuk melaksanakan kegiatan operasional unit usaha. Sehingga kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan efektif.

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa, Badan Usaha Milik Desa Rosa Bungur Mandiri mampu menyumbang pendapatan asli desa di Desa Bungurasih. Hasil dari bumdes ini berasal dari setiap unit usaha yang dimiliki bumdes termasuk unit usaha gedung serbaguna, unit usaha Lapangan Sepak Bola Pandan Sari, dan unit usaha parkir makam. Meskipun pada tahun 2019 pendapatan yang berasal dari bumdes mengalami penurunan, akan tetapi saat ini bumdes masih mampu berkontribusi pada pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah bumdes lebih memberikan pelatihan atau bimbingan mengenai pembukuannya. Bumdes perlu membuat kerangka excel yang dapat digunakan setiap unit usaha untuk mempermudah dalam Menyusun laporan

keuangan sehingga tidak perlu mencatat secara manual, serta masyarakat desa diharapkan mampu ikut serta dalam mengawasi dan menjaga aset desa.

5. Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6, 1–15.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 135.
- Azbihardiyanti, A. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kec Kepohbaru Kab Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 8 (1).
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (2007). Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP - RPDN).
- Didiharyono, D., Marsal, M., & Nasruddin, N. (2017). Multivariate Regression Analysis with KICC Method In Measuring of Society Welfare In South Sulawesi. *Journal of Math Sciences*, 2(2), 5-13.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 29–34.
- Hendri, W. (2020). Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(2).
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongkok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Irwani, & Bahriannor. (2019). Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Urnal Anterior*, 19(1), 141–147.
- Latjandu, L. D., & Lintong, D. N. (2021). Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi Di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal EMBA*, 9(1), 46–51.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5.
- Sumiati, W. A. M. dan R. I. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5 (2).
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Syukri, M., & Didiharyono, D. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap

Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena*, 13, 525-534.

Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1637–1650.

www.bps.go.id